



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 325 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya adalah Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Kepala Unit Pengelola adalah Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pelatihan seni budaya.
- (2) Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pusat pelatihan seni budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - d. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan pelayanan pelatihan seni budaya;
 - e. penyusunan dan penyajian data pelatihan seni budaya;
 - f. pelaksanaan pelatihan seni budaya;
 - g. penyusunan pedoman pelatihan, rekrutmen peserta, pelatih dan instruktur;
 - h. pelaksanaan dukungan teknis pelatihan seni budaya kepada sanggar dan lembaga pendidikan;
 - i. pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- n. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan profesi tenaga kerja kebudayaan; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan pelayanan Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;

- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan profesi dan sertifikasi tenaga kerja kebudayaan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi;
 - d. menyusun dan menyajikan data pelatihan, standardisasi dan sertifikasi seni budaya;
 - e. memberikan dukungan teknis standar dan standardisasi pelatihan seni budaya kepada sanggar dan lembaga pendidikan seni budaya;
 - f. mengumpulkan bahan penyusunan standardisasi dan sertifikasi seni budaya;
 - g. menyusun silabus, modul dan kurikulum pelatihan standardisasi dan sertifikasi seni budaya;
 - h. melakukan evaluasi terhadap silabus, modul dan kurikulum pelatihan standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja kebudayaan secara berkala;

- i. melakukan rekrutmen peserta pelatihan profesi dan sertifikasi kebudayaan;
- j. melakukan rekrutmen instruktur/pengajar pelatihan profesi dan sertifikasi kebudayaan;
- k. melaksanakan pelatihan profesi kepada guru, pelatih dan instruktur seni budaya;
- l. melaksanakan atraksi seni budaya hasil pelatihan di ruang publik;
- m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan profesi seni budaya;
- n. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyusunan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kebudayaan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana;
 - d. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;

- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- f. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- g. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.

SATUAN PELAYANAN LATIHAN KESENIAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dibentuk Satuan Pelayanan Latihan Kesenian di Kota Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pelayanan Latihan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62222

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 325 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO